



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALEXSANDER S. SIBARANI;**
2. Tempat lahir : Laguboti;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 12 Pebruari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sibarani Namungkup Desa Sibarani 10
Namungkup Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Polres Toba, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;
2. Penyidik berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah Polres Toba, sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah Polsek Balige, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah Negara (RUTAN) Balige, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Desember 2020, Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Desember 2020, Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ALEXSANDER S. SIBARANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEXSANDER S. SIBARANI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. Registrasi : BB 3752 EF An. KASMIN MARPAUNG.**Terlampir dalam berkas perkara an. Ari Gunawan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 14 Desember 2020, Nomor Register Perkara: **PDM-32/OHARDA/BLG/12/2020** sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ALEXSANDER S. SIBARANI** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bala Saribu, Desa Patane V, Kec. Porsea Kab. Toba tepatnya di rumah makan milik saksi Siti Suarni Gurning atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Ari Gunawan (penuntutan dalam berkas terpisah) melihat ada sepeda motor vario No. rangka : MH1KF1124JK394910, No. Mesin : KF11E-2389891, tahun pembuatan : 2018, No. Polisi : BB 3752 EF atas nama KASMIN MARPAUNG yang parkir di teras rumah makan tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor melekat di kunci kontak. Kemudian terdakwa berkata *“putar, itu ada sepeda motor, kunci nya lengket disitu”*. Mendengar hal tersebut kemudian saksi Ari Gunawan langsung memutar sepeda motor Jupiter yang mereka kendarai dan makan di rumah makan tersebut. Beberapa saat kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ari Gunawan *“dulu lae pulang, bentar lagi aku menyusul”*. Lalu saksi Ari Gunawan pergi mengendarai sepeda motor Jupiter.

Bahwa setelah terdakwa melihat situasi sekitar rumah makan yang sudah sepi dan mengetahui bahwa pemilik rumah makan tersebut yaitu saksi Siti Suarni Gurning pergi bersama dengan anak laki-lakinya yaitu saksi Agung Rahman Formen Marpaung, terdakwa kemudian berkata kepada saksi Nur Meimen Pebrina Marpaung *“pinjam dulu sepeda motor kalian ini ya, sudah minta ijin aku tadi dari mama mu”* kemudian saksi Nur Meimen Pebrina Marpaung menjawab *“tunggulah dulu tulang, tunggu datanglah dulu abang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngantar mama dari masjid” kemudian terdakwa berkata lagi “pinjamlah dulu, udah ku minta nya dari mama” dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya kabur dengan tujuan untuk diambil dan dijual, namun sebelum menjualnya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada FRENGKY SINAGA (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Suarni Gurning mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ALEXSANDER S. SIBARANI** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bala Saribu, Desa Patane V, Kec. Porsea Kab. Toba tepatnya di rumah makan milik saksi Siti Suarni Gurning atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Ari Gunawan (penuntutan dalam berkas terpisah) melihat ada sepeda motor vario No. rangka : MH1KF1124JK394910, No. Mesin : KF11E-2389891, tahun pembuatan : 2018, No. Polisi : BB 3752 EF atas nama KASMIN MARPAUNG yang parkir di teras rumah makan tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor melekat di kunci kontak. Kemudian terdakwa berkata “*putar, itu ada sepeda motor, kunci nya lengket disitu*”. Mendengar hal tersebut kemudian saksi Ari Gunawan langsung memutar sepeda motor Jupiter yang mereka kendarai dan makan di rumah makan tersebut. Beberapa saat kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ari Gunawan “*duluan lae pulang, bentar lagi aku menyusul*”. Lalu saksi Ari Gunawan pergi mengendarai sepeda motor Jupiter.

Bahwa setelah terdakwa melihat situasi sekitar rumah makan yang sudah sepi dan mengetahui bahwa pemilik rumah makan tersebut yaitu saksi Siti Suarni Gurning pergi bersama dengan anak laki-lakinya yaitu saksi Agung Rahman Formen Marpaung, terdakwa kemudian berkata kepada saksi Nur Meimen Pebrina Marpaung “*pinjam dulu sepeda motor kalian ini ya, sudah*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blg



minta ijin aku tadi dari mama mu” kemudian saksi Nur Meimen Pebrina Marpaung menjawab *“tunggulah dulu tulang, tunggu datangnya dulu abang ngantar mama dari masjid”* kemudian terdakwa berkata lagi *“pinjamlah dulu, udah ku minta nya dari mama”* dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya kabur dengan tujuan untuk diambil dan dijual, namun sebelum menjualnya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada FRENGKY SINAGA (DPO);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Suarni Gurning mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Suarni Gurning**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan kehilangan sepeda motor milik suami Saksi;
 - Bahwa kehilangan sepeda motor milik suami Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di rumah makan milik Saksi yang beralamat di Bala Saribu Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba;
 - Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik suami Saksi tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ari Gunawan datang makan ke rumah makan milik Saksi dengan mengendarai sepeda motor yang bannya dalam keadaan bocor/kempes, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “ sudah kempes ban sepeda motor kalian itu” kemudian Terdakwa menjawab “ olo nantulang jolo mangan jo hami asa lao menempel ban” yang artinya “tunggu makan dulu kami setelah makan baru menempel ban”, setelah selesai makan, Saksi ada memberitahu Terdakwa bahwa tidak jauh dari sini ada bengkel untuk menambal ban sepeda motor yang bocor tersebut, selanjutnya teman Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang bannya bocor tersebut, lalu sekira pukul 15.15 Wib, Saksi meminta anak Saksi yang bernama Agung Marpaung



untuk mengantarkan Saksi ke masjid, sementara Terdakwa masih tetap berada di warung Saksi menunggu kedatangan temannya, kemudian setelah Saksi pulang dari Masjid, Saksi mendapatkan kabar dari anak Saksi yang bernama Agung Marpaung jika sepeda motor Saksi yang terparkir di depan warung telah dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada datang lagi mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa setahu Saksi kedatangan Terdakwa dan Ari Gunawan datang ke warung Saksi untuk makan siang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Ari Gunawan belum pernah datang ke rumah makan milik Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri yang menghadirkan makanan kepada Terdakwa dan Ari Gunawan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang makan diwarung milik Saksi hanya Terdakwa dan Ari Gunawan saja;
- Bahwa setahu Saksi, Ari Gunawan pergi tujuannya ke bengkel menempel ban sepeda motor yang bocor;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa selama 2 (dua) jam menunggu kedatangan Ari Gunawan di warung Saksi namun Ari Gunawan juga tidak datang, kemudian Saksi pergi ke Masjid;
- Bahwa pada saat Saksi menghadirkan makanan kepada Terdakwa dan Ari Gunawan, anak Saksi yang bernama Agung Marpaung dan Nur Meimen Marpaung berada di dalam rumah;
- Bahwa Sepeda motor Saksi yang dibawa Terdakwa merk Honda Vario warna putih Nomor Plat BB 3752 EF;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut, namun Saksi pernah tanyakan ke Terdakwa pada saat di Kepolisian, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut ditiptikan ke teman Terdakwa dan temannya tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi yang bernama Nur Meimen Marpaung, Terdakwa membawa sepeda motor Saksi tersebut tujuannya kebengkel menjemput temannya karena temannya tersebut lama datangnya;
- Bahwa tidak ada yang memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena kunci sepeda motor Saksi pada saat itu lengket di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kebiasaan setelah berpergian untuk belanja ke pasar menaiki sepeda motor tersebut pada saat terparkir kunci sepeda motornya tidak dicabut;



- Bahwa pada saat Terdakwa dan Ari Gunawan berada di warung milik Saksi, Terdakwa dan Ari Gunawan tidak ada bercerita akan meminjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya dipergunakan untuk menjual ikan mas ke pasar;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa suami Saksi bernama Kasmin Marpaung;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Nur Meimen Pebrina Marpaung**, di bawah janji pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor milik ayah Saksi dan yang mengambil sepeda motor milik ayah Saksi tersebut adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di rumah makan milik ibu Saksi yang beralamat di Bala Saribu Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik ayah Saksi tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di rumah makan milik ibu Saksi yang beralamat di Bala Saribu Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Saksi sedang menjaga warung makan ibu Saksi menggantikan ibu Saksi yang sedang ke masjid, kemudian Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah makan ibu Saksi dan berkata kepada Saksi “ pinjam dulu sepeda motor kalian ini ya, sudah minta ijin tadi aku dari mamamu” lalu Saksi berkata “tunggu dululah tulang, abang Saksi sedang mengantarkan ibu Saksi ke masjid” kemudian Terdakwa berkata “pinjamlah dulu, sudah aku mintanya tadi dari mamamu” setelah itu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang terparkir di depan warung makan dan kuncinya kontaknya berada di sepeda motor tersebut, kemudian Saksi berkata “mau kemana tulang? Lalu Terdakwa menjawab “sebenarnya dek, kebengkelnya, bilangnya sama mamamu nanti ya” dan kemudian Terdakwa pergi ke arah porsea dan Terdakwa tidak ada datang lagi mengembalikan sepeda motor milik ayah Saksi tersebut;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa sepeda motor milik ayah Saksi tersebut setelah meminjamnya kepada ibu Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan temannya serta Terdakwa dan temannya tersebut tidak pernah datang ke rumah makan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pelaku pada saat diperiksa menjadi Saksi di Kepolisian;
- Bahwa pada saat ibu Saksi pergi ke masjid, yang menjaga warung adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik ayah Saksi yang dibawa Terdakwa merk Honda Vario warna putih Nomor Plat BB 3752 EF;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali wajah tersebut (diperlihatkan wajah Terdakwa), dan orang tersebut yang membawa sepeda motor milik ayah Saksi pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Agung Rahman Formen Marpaung**, di bawah janji pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Plat BB 3752 EF milik ayah Saksi yang bernama Kasmin Marpaung dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di rumah makan milik ibu Saksi yang beralamat di Bala Saribu Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi diberitahukan oleh tetangga Saksi yang bernama Viktor Butar-Butar bahwa sepeda motor ayah Saksi telah dibawa kabur oleh seseorang, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung mencari dan mengejar pelakunya namun Saksi tidak menemukan pelakunya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari adik Saksi yang bernama Nur Meimen Marpaung, Terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut



dengan alasan telah meminjamnya kepada ibu Saksi kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi pernah lihat wajah Terdakwa pada saat makan di rumah makan ibu Saksi, karena Saksi ikut membantu ibu Saksi menghidangkan makanan kepada Terdakwa dan temannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Ari Gunawan belum pernah makan di rumah ibu Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi pergi mengantarkan ibu Saksi ke masjid, Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 14.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang makan di rumah makan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi hanya kenal wajah dengan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, dimana Terdakwa mengatakan pada saat itu Terdakwa ada bertemu dengan Saksi pada saat Terdakwa sedang membawa sepeda motor milik ayah Saksi dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa dirinya telah membawa masa sehingga Saksi menjadikan ketakutan dan menitipkan sepeda motor milik ayah Saksi ke teman Terdakwa tersebut;

4. **Saksi Ari Gunawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX tanpa plat dari Porsea menuju Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba berkeliling untuk berniat melakukan pencurian dengan memantau barang apa saja yang bisa kami ambil, dan pada saat melintasi sebuah warung rumah makan milik marga Marpaung, ketepatan sepeda motor yang kami kendarai bocor bannya, kemudian Saksi dan Terdakwa singgah di rumah makan tersebut untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "duluanlah lae pulang, tunggu aku datang sebentar lagi", kemudian Saksi pulang duluan membawa sepeda motor yang bocor;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor yang bocor ke bengkel di daerah Sitoluama untuk menempelkan bannya;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor yang bocor ke bengkel Sitoluama sekalian pulang;
- Bahwa Saksi meninggalkan Terdakwa di rumah makan milik marga Marpaung yang berada di daerah Bala Saribu Desa Patane V, Kecamatan



Porsea, Kabupaten Toba, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi “dulu saja lae pulang, nanti Saksi pulang bisa naik Angkot”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa sepeda motor merk Vario warna putih yang terparkir di warung milik marga Marpaung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui target yang akan dicuri adalah sepeda motor merk Vario yang terparkir di warung milik marga Marpaung tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksi keliling-keliling untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja namun sedang menunggu panggilan kerja menjadi Sales di Medan;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Terdakwa melakukan pencurian karena Saksi lagi butuh uang sehingga Saksi mau diajak untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Alexsander S. Sibarani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Ari Gunawan telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario plat BB 3752 EF milik marga Marpaung;
- Bahwa kejadian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, di Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba tepatnya di sebuah warung milik marga Marpaung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara meminjam sepeda motor tersebut kepada anak perempuan pemiliknya namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Ari Gunawan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX tanpa plat dari Porsea menuju Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, berkeliling untuk berniat melakukan pencurian dengan memantau barang apa saja yang bisa kami ambil, dan pada saat melintasi sebuah warung rumah makan milik marga Marpaung, ketepatan sepeda motor yang kami kendarai bocor bannya, kemudian Terdakwa dan Ari Gunawan singgah di rumah makan tersebut untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa mengatakan kepada Ari



Gunawan “dulu lah lae pulang, tunggu aku datang sebentar lagi”, kemudian Ari Gunawan pulang duluan membawa sepeda motor yang bocor, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Rumah Makan milik marga Marpaung tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario yang terparkir di depan warung kepada anak perempuan pemiliknya dengan alasan untuk menjemput Ari Gunawan yang sedang dibengkel menempel ban, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Ari Gunawan yang berada di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda V Kabupaten Toba, kemudian sesampainya Terdakwa dirumah Ari Gunawan, Terdakwa melepaskan kaca spion sepeda motor merk Honda Vario tersebut dan Terdakwa memakirkan sepeda motor tersebut di samping rumah orang tua Ari Gunawan;

- Bahwa baru pertama sekali Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut saat ini, karena Terdakwa takut dikejar masa, sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan ke teman Terdakwa yang bernama Frengki Sinaga, namun Frengki Sinaga melarikan diri ke Jakarta;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta tolong Frengki Sinaga untuk memulangkan sepeda motor tersebut ke pemiliknya karena Terdakwa sudah dikejar-kejar Polisi dan masa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Frengki Sinaga melarikan diri ke Jakarta dari pihak keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kuncinya nempel di kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. Registrasi : BB 3752 EF An. KASMIN MARPAUNG, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 273/Pen.Pid/2020/PN Blg, tanggal 23 Nopember 2020, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan terhadap sebagian barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di rumah makan milik Saksi Siti Suarni Gurning yang beralamat di Bala Saribu Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Saksi Ari Gunawan telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario dengan plat polisi BB 3752 EF milik suami Saksi Siti Suarni Gurning;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik suami Saksi Siti Suarni Gurning tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi Ari Gunawan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX tanpa plat dari Porsea menuju Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, berkeliling untuk berniat melakukan pencurian dengan memantau barang apa saja yang bisa kami ambil, dan pada saat melintasi sebuah warung rumah makan milik marga Marpaung, ketepatan sepeda motor yang kami kendarai bocor bannya, kemudian Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Ari Gunawan datang makan ke rumah makan milik Saksi Siti Suarni Gurning dengan mengendarai sepeda motor yang bannya dalam keadaan bocor/kempes, kemudian Saksi Siti Suarni Gurning berkata kepada Terdakwa " sudah kempes ban sepeda motor kalian itu" kemudian Terdakwa menjawab " olo nantulang jolo mangan jo hami asa lao menempel ban" yang artinya "tunggu makan dulu kami setelah makan baru menempel ban", setelah selesai makan, Saksi Siti Suarni Gurning ada memberitahu Terdakwa bahwa tidak jauh dari sini ada bengkel untuk menambal ban sepeda motor yang bocor tersebut, selanjutnya teman Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang bannya bocor tersebut, lalu sekira pukul 15.15 Wib, Saksi Siti Suarni Gurning meminta anak Saksi Siti Suarni Gurning yang bernama Saksi Agung Marpaung untuk mengantarkan Saksi Siti Suarni Gurning ke masjid,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blg



sementara Terdakwa masih tetap berada di warung Saksi Siti Suarni Gurning menunggu kedatangan temannya, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario yang terparkir di depan warung kepada anak perempuan pemiliknya dengan alasan untuk menjemput Saksi Ari Gunawan yang sedang dibengkel menempel ban, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Ari Gunawan yang berada di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda V Kabupaten Toba, kemudian sesampainya Terdakwa dirumah Saksi Ari Gunawan, Terdakwa melepaskan kaca spion sepeda motor merk Honda Vario tersebut dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah orang tua Saksi Ari Gunawan, kemudian setelah Saksi Siti Suarni Gurning pulang dari Masjid, Saksi Siti Suarni Gurning mendapatkan kabar dari anak Saksi yang bernama Saksi Agung Marpaung jika sepeda motor Saksi Siti Suarni Gurning yang terparkir di depan warung telah dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada datang lagi mengembalikan sepeda motor milik Saksi Siti Suarni Gurning tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Vario dengan plat polisi BB 3752 EF milik suami Saksi Siti Suarni Gurning dengan cara mengatakan kepada Saksi Nur Meimen Pebrina Marpaung "*pinjam dulu sepeda motor kalian ini ya, sudah minta ijin aku tadi dari mama mu*" kemudian Saksi Nur Meimen Pebrina Marpaung menjawab "*tunggulah dulu tulang, tunggu datanglah dulu abang ngantar mama dari masjid*" kemudian Terdakwa berkata lagi "*pinjamlah dulu, udah ku minta nya dari mama*" dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya kabur dengan tujuan untuk diambil dan dijual, namun sebelum menjualnya Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Frengky Sinaga (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Suarni Sibarani mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk



dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 378 KUHPidana, atau kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Aleksander S. Sibarani;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku



perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan membujuk adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan dalam penipuan, membujuk adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidak benaran, palsu dan bersifat membohongi;

Menimbang, bahwa cara-cara membujuk dalam perkara penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu maksudnya adalah memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau memakai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya atau suatu nama yang tidak ada pemiliknya dan menggunakan nama tersebut seakan-akan merupakan namanya sendiri. Martabat palsu maksudnya adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar atau dengan kata lain tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu kata-kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana



yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain, sesuatu dapat disebut sebagai suatu kebohongan apabila suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di rumah makan milik Saksi Siti Suarni Gurning yang beralamat di Bala Saribu Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Saksi Ari Gunawan telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario dengan plat polisi BB 3752 EF milik suami Saksi Siti Suarni Gurning;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi Ari Gunawan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX tanpa plat dari Porsea menuju Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, berkeliling untuk berniat melakukan pencurian dengan memantau barang apa saja yang bisa kami ambil, dan pada saat melintasi sebuah warung rumah makan milik marga Marpaung, ketepatan sepeda motor yang kami kendarai bocor bannya, kemudian Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Ari Gunawan datang makan ke rumah makan milik Saksi Siti Suarni Gurning dengan mengendarai sepeda motor yang bannya dalam keadaan bocor/kempes, kemudian Saksi Siti Suarni Gurning berkata kepada Terdakwa “ sudah kempes ban sepeda motor kalian itu” kemudian Terdakwa menjawab “ olo nantulang jolo mangan jo hami asa lao menempel ban” yang artinya “tunggu makan dulu kami setelah makan baru menempel ban”, setelah selesai makan, Saksi Siti Suarni Gurning ada memberitahu Terdakwa bahwa tidak jauh dari sini ada bengkel untuk menambal ban sepeda motor yang bocor tersebut, selanjutnya teman Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang bannya bocor tersebut, lalu sekira pukul 15.15 Wib, Saksi Siti Suarni Gurning meminta anak Saksi Siti Suarni Gurning yang bernama Saksi Agung Marpaung untuk mengantarkan Saksi Siti Suarni Gurning ke masjid, sementara Terdakwa masih tetap berada di warung Saksi Siti Suarni Gurning menunggu kedatangan temannya, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario yang terparkir di depan warung kepada anak perempuan pemiliknya dengan alasan untuk menjemput Saksi Ari Gunawan yang sedang dibengkel menempel ban, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah



Saksi Ari Gunawan yang berada di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda V Kabupaten Toba, kemudian sesampainya Terdakwa dirumah Saksi Ari Gunawan, Terdakwa melepaskan kaca spion sepeda motor merk Honda Vario tersebut dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah orang tua Saksi Ari Gunawan, kemudian setelah Saksi Siti Suarni Gurning pulang dari Masjid, Saksi Siti Suarni Gurning mendapatkan kabar dari anak Saksi yang bernama Saksi Agung Marpaung jika sepeda motor Saksi Siti Suarni Gurning yang terparkir di depan warung telah dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada datang lagi mengembalikan sepeda motor milik Saksi Siti Suarni Gurning tersebut;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Vario dengan plat polisi BB 3752 EF milik suami Saksi Siti Suarni Gurning dengan cara mengatakan kepada Saksi Nur Meimen Pebrina Marpaung "*pinjam dulu sepeda motor kalian ini ya, sudah minta ijin aku tadi dari mama mu*" kemudian Saksi Nur Meimen Pebrina Marpaung menjawab "*tunggulah dulu tulang, tunggu datanglah dulu abang ngantar mama dari masjid*" kemudian Terdakwa berkata lagi "*pinjamlah dulu, udah ku minta nya dari mama*" dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya kabur dengan tujuan untuk diambil dan dijual, namun sebelum menjualnya Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Frengky Sinaga (DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Suarni Sibarani mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pun telah terbukti,



dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, selain itu dalam persidangan Majelis pun tidak melihat hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan berat atau ringannya kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain uraian-uraian tersebut di atas, dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. Registrasi : BB 3752 EF An. KASMIN MARPAUNG, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah STNK dari sepeda motor milik suami Saksi Siti Suarni Sibarani yang bernama Kasmin Marpaung, namun dikarenakan masih digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Ari Gunawan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Ari Gunawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alexsander S. Sibarani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK No. Registrasi : BB 3752 EF An. KASMIN MARPAUNG;

Dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa Ari Gunawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021** oleh HANS PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, SOPHIE D. A. BRAHMANA, S.H. dan RENI H. TANJUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh WITA NATA SIRAIT, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOPHIE D. A. BRAHMANA, S.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

RENI H. TANJUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RISMANTO, S.H.